



P U T U S A N

Nomor 1742 K/PID.SUS.LH/2018

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana khusus pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kota Cirebon telah memutus perkara Terdakwa:

Nama : **KARYADI bin SURYAN;**
Tempat lahir : Brebes;
Umur / Tanggal lahir : 44 tahun/16 Oktober 1973;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat tinggal : Desa Pengaradan RT.003, RW.003,
Kecamatan Tanjung, Kabupaten Brebes,
Jawa Tengah;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Nahkoda Kapal KM Tirta Kencana;
Terdakwa tersebut tidak berada dalam tahanan;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Cirebon karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Dakwaan Primair : diatur dan diancam pidana dalam Pasal 93 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 31 tahun 2004 tentang Perikanan *juncto* Undang-Undang RI Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perikanan;

Dakwaan Subsidiar : diatur dan diancam pidana dalam Pasal 98 Undang-Undang RI Nomor 31 tahun 2004 tentang Perikanan *juncto* Undang-Undang RI Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perikanan;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kota Cirebon tanggal 4 Oktober 2017 sebagai berikut :

Hal. 1 dari 8 hal. Put. No. 1742 K/PID.SUS.LH/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa Karyadi bin Suryan, terbukti dengan sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana, dengan sengaja memiliki dan/atau mengoperasikan kapal penangkapan ikan, berbendera Indonesia melakukan penangkapan ikan di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia dan/atau di laut lepas, yang tidak memiliki surat izin penangkapan ikan (SIPI) yang sah, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam ketentuan Pasal 93 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan *juncto* Undang-Undang RI Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perikanan dalam Dakwaan Primair;
2. Menjatuhkan pidana pada diri Terdakwa Karyadi bin Suryan dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan membayar denda sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) subsider 6 (enam) bulan kurungan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - a. 1 (satu) unit kapal perikanan KM Tirta Kencana, kapal perikanan Purse Seine, warna lambung hijau, disamping kanan dan kiri terdapat tulisan Tirta Kencana, panjang \pm 12.26 Meter, lebar 4,54 Meter Tonase kotor 13 GT, menggunakan mesin Mitsubishi 100 PS;
 - b. Dokumen kapal terdiri dari :
 - 2 (dua) lembar Surat Keterangan Kecakapan (30 Mill) yang diterbitkan oleh Direktorat Perhubungan Laut Nomor Urut 108/UPTPL/DKI/ SKK/N/III/009, pada tanggal 21 Juli 2009 dan Nomor urut 109/UPTPL/DKI/SKK/N/III/009 pada tanggal 16 Oktober 2009;
 - 1 (satu) lembar Pas Kecil yang diterbitkan di Pemalang pada tanggal 14 April 2016 oleh Kepala Kantor UPP Kelas II Pekalongan;
 - 1 (satu) lembar SIPI yang diterbitkan oleh Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Brebes, pada tanggal 22 April 2014 di Brebes dan habis masa berlaku sampai tanggal 22 April 2017;

Hal. 2 dari 8 hal. Put. No. 1742 K/PID.SUS.LH/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar SIUP yang diterbitkan oleh Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Brebes, pada tanggal 22 April 2014 di Brebes;
- 1 (satu) lembar Surat Laik Operasi (SLO) yang diterbitkan di Tanjungsari, pada tanggal 25 Agustus 2016 oleh Pengawas Perikanan dan berlaku sampai tanggal 22 April 2017;
- 1 (satu) lembar Surat Persetujuan Berlayar yang diterbitkan oleh Syahbandar di Tegalsari, pada tanggal 03 Agustus 2016 Nomor 40/PPP- TGL/SPB/VIII/2016;
- 1 (satu) lembar Bukti Lapor Keberangkatan Kapal yang diterbitkan oleh DKP Pelabuhan Perikanan Pantai Tegalsari, pada tanggal 03 Agustus 2016 di Tegal;
- 1 (satu) lembar Surat Keterangan Hak Milik an. SUGIRI, alamat Desa Pangaradan RT/RW 003/003;

barang bukti kapal perikanan dan surat-surat tersebut dalam point a sampai b dirampas untuk dimusnahkan;

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 apabila Terdakwa dinyatakan bersalah;

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Cirebon Nomor 182/Pid.Sus/2017/PN Cbn tanggal 11 Oktober 2017 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Karyadi bin Suryan tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "memiliki dan mengoperasikan kapal penangkap ikan berbendera Indonesia melakukan penangkapan ikan di wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia yang tidak memiliki SIPI" sebagaimana dalam dakwaan Primair;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Karyadi bin Suryan oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan pidana tersebut tidak usah dijalani kecuali jika dikemudian hari ada putusan hakim yang menentukan lain disebabkan karena

Hal. 3 dari 8 hal. Put. No. 1742 K/PID.SUS.LH/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terpidana melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan selama 1 (satu) tahun berakhir;

4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Karyadi bin Suryan oleh karena itu dengan pidana denda sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;

5. Menetapkan barang bukti berupa :

A. 1 (satu) unit kapal perikanan KM Tirta Kencana;

B. Dokumen kapal terdiri dari :

- 2 (dua) lembar Surat Keterangan Kecakapan (30 Mill) yang diterbitkan oleh Direktorat Perhubungan Laut Nomor Urut 108/UPT PL/DKI/SKK/N/III/009, pada tanggal 21 Juli 2009 dan Nomor Urut 109/UPT PL/DKI/SKK/N/III/009 pada tanggal 16 Oktober 2009;
- 1 (satu) lembar Pas Kecil yang diterbitkan di Pemalang pada tanggal 14 April 2016 oleh Kepala Kantor UPP Kelas II Pekalongan;
- 1 (satu) Lembar SIPI yang diterbitkan oleh Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Brebes, pada tanggal 22 April 2014 di Brebes dan habis masa berlaku sampai tanggal 22 April 2017;
- 1 (satu) lembar SIUP yang diterbitkan oleh Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Brebes, pada tanggal 22 April 2014 di Brebes;
- 1 (satu) lembar Surat Laik Operasi (SLO) yang diterbitkan di Tanjungsari, pada tanggal 25 Agustus 2016 oleh Pengawas Perikanan dan berlaku sampai tanggal 22 April 2017;
- 1 (satu) lembar Surat Persetujuan Berlayar yang diterbitkan oleh Syahbandar di Tegalsari, pada tanggal 03 Agustus 2016 Nomor 40/PPP- TGL/SPB/VIII/2016;
- 1 (satu) lembar Bukti Lapar Keberangkatan Kapal yang diterbitkan oleh DKP Pelabuhan Perikanan Pantai Tegalsari, pada tanggal 03 Agustus 2016 di Tegal;
- 1 (satu) lembar Surat Keterangan Hak Milik atas nama SUGIRI, alamat Desa Pangaradan RT.003 RW.003;

Hal. 4 dari 8 hal. Put. No. 1742 K/PID.SUS.LH/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dikembalikan kepada Terdakwa Karyadi bin Suryan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Jawa Barat di Bandung Nomor 329/PID.SUS/2017/PT BDG tanggal 16 November 2017 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Cirebon tanggal 11 Oktober 2017 Nomor 182/Pid.Sus/2017/PN Cbn., yang dimintakan banding tersebut;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 16/Akta.Pid/2017/PN Cbn *juncto* Nomor 182/Pid.Sus/2017/PN Cbn *juncto* Nomor 329/PID.SUS/2017/PT BDG yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Cirebon, yang menerangkan bahwa pada tanggal 23 November 2017, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kota Cirebon mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi Jawa Barat di Bandung tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 28 November 2017 dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kota Cirebon tersebut sebagai Pemohon Kasasi, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Cirebon pada tanggal 29 November 2017;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Tinggi Jawa Barat di Bandung tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kota Cirebon pada tanggal 22 November 2017 dan Penuntut Umum tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 23 November 2017 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Cirebon pada tanggal 29 November 2017. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan

Hal. 5 dari 8 hal. Put. No. 1742 K/PID.SUS.LH/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Penuntut Umum tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Penuntut Umum dalam memori kasasi selengkapnya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut :

- Bahwa alasan kasasi Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan karena *Judex Facti* tidak salah dalam menerapkan hukum;
- Bahwa putusan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi yang menguatkan putusan *Judex Facti* Pengadilan Negeri yang menyatakan Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana "memiliki dan mengoperasikan kapal penangkap ikan berbendera Indonesia melakukan penangkapan ikan di wilayah pengelolaan perikanan negara Republik Indonesia yang tidak memiliki Surat Ijin Penangkapan Ikan (SIPI) sebagaimana dalam Dakwaan Primair sudah tepat, karena putusan tersebut telah didasarkan pada pertimbangan dan penerapan hukum yang benar;
- Bahwa alasan Penuntut Umum mengenai berat ringannya pidana juga tidak dapat dibenarkan karena hal demikian tidak tunduk pada kasasi, *Judex Facti* dalam putusannya telah mempertimbangkan keadaan-keadaan yang memberatkan dan meringankan sesuai Pasal 197 Ayat (1) huruf f KUHP;
- Bahwa meskipun berat ringannya pidana yang dijatuhkan pada prinsipnya merupakan wewenang *Judex Facti*, akan tetapi bila ada fakta relevan yang meringankan Terdakwa belum dipertimbangkan *Judex Facti* atau *Judex Facti* tidak cukup mempertimbangkan mengenai hal tersebut, Mahkamah Agung dapat memperbaiki pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa, namun dalam perkara ini *Judex Facti* sudah cukup mempertimbangkan mengenai hal-hal yang memberatkan dan tidak ada hal yang meringankan serta pidana yang dijatuhkan juga sudah tepat;

Hal. 6 dari 8 hal. Put. No. 1742 K/PID.SUS.LH/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa *Judex Facti* dalam menjatuhkan pidana bersyarat telah pula membuat pertimbangan yang cukup sesuai dengan ketentuan Pasal 14a Angka 1 KUHPidana, demikian juga mengenai keadaan yang melingkupi perbuatan Terdakwa termasuk keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan;
- Bahwa namun demikian pidana pengganti denda yang dijatuhkan oleh *Judex Facti* kepada Terdakwa perlu diperbaiki menjadi pidana kurungan sebagaimana disebutkan di bawah;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut dinyatakan ditolak dengan perbaikan;

Menimbang bahwa dengan demikian putusan Pengadilan Tinggi Jawa Barat di Bandung Nomor 329/PID.SUS/2017/PT BDG tanggal 16 November 2017 yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Cirebon Nomor 182/Pid.Sus/2017/PN Cbn tanggal 11 Oktober 2017 harus diperbaiki mengenai pidana pengganti denda;

Menimbang bahwa karena Terdakwa dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Memperhatikan Pasal 93 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan yang telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004, perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Mahkamah Agung serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/**PENUNTUT UMUM PADA KEJAKSAAN NEGERI KOTA CIREBON** tersebut;
- Memperbaiki Putusan Pengadilan Tinggi Jawa Barat di Bandung Nomor 329/PID.SUS/2017/PT BDG tanggal 16 November 2017 yang menguatkan

Hal. 7 dari 8 hal. Put. No. 1742 K/PID.SUS.LH/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Putusan Pengadilan Negeri Cirebon Nomor 182/Pid.Sus/2017/PN Cbn tanggal 11 Oktober 2017 mengenai pidana pengganti denda menjadi :

1. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Karyadi bin Suryan oleh karena itu dengan pidana denda sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan”;
2. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari **Senin, tanggal 3 Desember 2018** oleh **Dr. H. Andi Samsan Nganro, S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. H. Eddy Army, S.H., M.H.**, dan **Dr. H. Margono., S.H., M.Hum., M.M.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum **pada hari dan tanggal itu juga** oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta **Maruli Tumpal Sirait, S.H., M.H.**, sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh **Penuntut Umum** dan **Terdakwa**.

Hakim-Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Dr. H. Eddy Army, S.H., M.H.

Dr. H. Andi Samsan Nganro, S.H., M.H.

Dr. H. Margono, S.H., M.Hum., M.M.

Panitera Pengganti

Maruli Tumpal Sirait, S.H., M.H.

Hal. 8 dari 8 hal. Put. No. 1742 K/PID.SUS.LH/2018